



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN

PUTUSAN NOMOR 14-P/PM.I-07/AD/XI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas jalan dan telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Darmawan
Pangkat/NRP	: Lettu Ckm/ 21980254921277
Jabatan	: Paur Dukkes Denkesyah 067-04-01
Kesatuan	: Kesdam VI/Mlw
Tempat, tanggal lahir	: -
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Kesdam VI/Mlw

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut diatas:

Membaca : Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas tertentu dari Denpom VI/1 Samarinda Nomor : BP-29/C.05/IX/2019 tanggal 16 Oktober 2019.

Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer pada Otmil IV-16 Balikpapan Nomor DAK/15/P/AD/XI/2019 tanggal 1 November 2019.

Mengingat : Pasal 288 ayat (2) UU RI No.22 Tahun 2009.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Darmawan Lettu Ckm NRP 21980254921277, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran "Tidak dapat menunjukan SIM".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Denda sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) Subsida pidana kurungan pengganti selama 7 (tujuh) hari.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
4. Menetapkan barang bukti : Nihil

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 11 November 2019 oleh Mayor Chk Nurdin Raham, S.H. NRP 522551, sebagai Hakim Ketua, yang diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka, Oditur Militer Letkol Sus Andi Hermanto, S.H. NRP 522871, Panitera Pengganti Kapten Chk Hery Pujiantono, S.H NRP 2920087520571, didengar oleh Umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

Hery Pujiantono, S.H.
Kapten Chk NRP 2920087520571

Nurdin Raham, S.H.
Mayor Chk NRP 522551

Keterangan :

Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 pukul 13.22 Wita di Jl. Basuki Rahmat Samarinda